



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 158/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK MANDIRI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik mandiri;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Koordinasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Menteri....

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – Unit SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Mei 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Menteri PAN-RB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

158

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 158 /KEP/HK/2025****TANGGAL : 9 Mei 2025****TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. memimpin dan mengoordinasikan teknis pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik Provinsi Nusa Tenggara Timur; danb. mengambil keputusan strategis terkait dengan pemantauan dan evaluasi kinerja.
2.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. membantu Ketua Tim dalam mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja; danb. mengawasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.
3.	Kepala Bagian Tata Laksana	Sekertaris	<ul style="list-style-type: none">a. mengatur agenda rapat tim dan memastikan bahwa semua anggota tim mengetahui jadwal dan agenda rapat;b. mengelola dokumen-dokumen terkait dengan pemantauan dan evaluasi kinerja, termasuk laporan, notulen rapat, dan dokumen lainnya;c. mengoordinasikan komunikasi antara anggota tim dan memastikan bahwa semua anggota tim memiliki informasi yang sama;d. mengatur pertemuan dan rapat tim, termasuk mengatur tempat, waktu, dan materi yang akan dibahas;e. mengelola informasi yang terkait dengan pemantauan dan evaluasi kinerja, termasuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data;f. membantu ketua tim dalam menjalankan tugasnya, termasuk menyiapkan materi untuk rapat dan mengoordinasikan kegiatan tim; dang. melakukan koordinasi dengan Tim Evaluator.

4.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kontribusi dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja; b. bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan evaluasi kinerja di dinas setempat; c. bersama Tim Evaluator Mandiri Internal menyiapkan bukti dukung sesuai komponen standar pelayanan publik yang dinilai; d. melakukan evaluasi madiri terhadap penyelenggara pelayanan publik di perangkat daerah; e. melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat; dan f. menyampaikan hasil evaluasi mandiri kepada ketua Tim.
5.	Kepala DPMPTSP Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
9.	Direktur RSUD DR. W. Z. Johannes Kupang	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

